



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa busana adat Bali merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dilestarikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya nasional;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam Penggunaan Busana Adat Bali, maka diperlukan adanya pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI
PENGUNAAN BUSANA ADAT BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

5. Lembaga Pemerintahan adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di Bali.
6. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
7. Busana Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali yang berciri khas adat Bali digunakan sebagai wujud perlindungan budaya yang mencerminkan sifat kesantunan, keteduhan, kedamaian, dan kebanggaan bagi pemakainya.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali melalui upaya pengembangan, pembinaan, pemanfaatan, pendidikan, dan penelitian.
9. Pengembangan adalah upaya pemerayaan dan penyebarluasan pemakaian Busana Adat Bali agar sejalan dengan pemajuan kebudayaan Bali dan Indonesia.
10. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan Busana Adat Bali melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, non formal, lembaga sosial kemasyarakatan, dan masyarakat.

Pasal 2

Maksud Hari Penggunaan Busana Adat Bali yaitu untuk mewujudkan :

- a. penggunaan Busana Adat Bali yang baik dan benar;
- b. kebanggaan berbusana adat Bali; dan
- c. peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan Busana Adat Bali.

Pasal 3

Tujuan Hari Penggunaan Busana Adat Bali yaitu untuk mewujudkan:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter, dan budi pekerti;
- b. menyelaraskan fungsi Busana Adat Bali dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pemajuan Kebudayaan Bali dan Indonesia;
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Bali untuk digunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional; dan
- d. mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan industri busana lokal Bali.

BAB II UNSUR BUSANA ADAT BALI

Pasal 4

- (1) Unsur Busana Adat Bali untuk perempuan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. kebaya;
 - b. *kamen*;
 - c. selendang (*senteng*); dan
 - d. tata rambut rapi.
- (2) Unsur Busana Adat Bali untuk laki-laki sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. destar (*udeng*);
 - b. baju;
 - c. *kampuh*;
 - d. selendang; dan
 - e. *kamen*.
- (3) Unsur Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan produk lokal Bali.
- (4) Unsur Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III WAKTU, TEMPAT, PENGGUNA DAN ETIKA

Pasal 5

- (1) Waktu pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali yaitu pada jam kerja setiap Hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jam dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan di lingkungan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta.
- (2) Lingkungan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ruang yang digunakan untuk kegiatan kerja.

Pasal 7

Etika Penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat

Pasal 8

- (1) Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan oleh Pegawai di lingkungan Lembaga Pemerintahan, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik.
- (2) Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh pegawai Lembaga Swasta.
- (3) Penggunaan Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pegawai Lembaga Pemerintahan, pegawai Lembaga Swasta, dan tenaga professional yang oleh karena tugasnya mengharuskan untuk menggunakan seragam khusus tertentu atau karena alasan keagamaan.
- (4) Bagi masyarakat adat Nusantara lainnya yang tinggal di wilayah Provinsi dapat menggunakan Busana Adat Bali atau busana adat daerah masing-masing.

BAB IV PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan Busana Adat Bali pada saat Hari Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus.

BAB V PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam pemberian penghargaan Penggunaan Busana Adat Bali kepada Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, dan/atau penghargaan dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. lomba; dan
 - d. kegiatan lain secara berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali secara berkala.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 20) mengenai penggunaan pakaian dinas setiap Hari Kamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 79

